



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170/PMK.07/2022
TENTANG
DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN
BERJALAN PERIODE KEDUA PADA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA PADA TAHUN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua yang selanjutnya disebut DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua adalah DID yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.
5. Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.

6. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
7. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri melalui Penyedia yang selanjutnya disebut RUP PDN melalui Penyedia adalah RUP PDN yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa untuk produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil.
8. Belanja Daerah yang Ditandai untuk *Stunting* yang selanjutnya disebut *Tagging Stunting* adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung penurunan prevalensi *stunting*.

Pasal 2

DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dialokasikan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan kinerja daerah.
- (2) Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori:
 - a. penggunaan PDN;
 - b. percepatan belanja daerah;
 - c. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan *stunting*; dan
 - d. penurunan inflasi daerah.

Pasal 4

- (1) Kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berdasarkan data:
 - a. anggaran belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
 - b. anggaran belanja modal dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
 - c. RUP PDN melalui penyedia per bulan Oktober tahun 2022; dan
 - d. transaksi RUP PDN melalui penyedia periode bulan Januari sampai dengan minggu kedua bulan Oktober tahun 2022.
- (2) Kategori percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berdasarkan data:
 - a. anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. realisasi belanja daerah periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2022.
- (3) Kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berdasarkan data:
 - a. tingkat pengangguran terbuka;

7

- b. tingkat kemiskinan;
 - c. prevalensi *stunting*;
 - d. realisasi belanja daerah fungsi ekonomi;
 - e. realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
 - f. realisasi *Tagging Stunting*.
- (4) Kategori penurunan inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, berdasarkan data inflasi bulan Agustus tahun 2022 dan bulan Oktober tahun 2022 per provinsi dan per kabupaten/kota.
 - (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f, bersumber dari Kementerian Keuangan.
 - (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan data tahun 2021 yang bersumber dari Kementerian Kesehatan.
 - (8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) merupakan data tahun 2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

- (1) Kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada penghitungan nilai kinerja daerah terhadap tiap-tiap kategori, terdiri atas:
 - a. kategori penggunaan PDN didasarkan pada:
 - 1. rasio RUP PDN melalui penyedia; dan
 - 2. rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia;
 - b. kategori percepatan belanja daerah didasarkan pada rasio realisasi belanja daerah;
 - c. kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan *stunting* didasarkan pada:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka;
 - 2. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan; dan
 - 3. rasio realisasi *Tagging Stunting* dan prevalensi *stunting*; dan
 - d. kategori penurunan inflasi daerah didasarkan pada selisih atas nilai inflasi bulan Oktober tahun 2022 dengan nilai inflasi bulan Agustus tahun 2022 per daerah dan nasional.
- (2) Penghitungan nilai kinerja kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{RUP PDN melalui penyedia}}{\text{anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal}}$$

- b. rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{transaksi RUP PDN melalui penyedia}}{\text{anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal}}$$

- c. rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya dihitung untuk daerah yang mempunyai nilai rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- (3) Penghitungan nilai kinerja kategori percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi belanja daerah hingga bulan Oktober}}{\text{anggaran belanja daerah}}$$

- (4) Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi belanja daerah fungsi ekonomi hingga bulan Oktober}}{\text{anggaran belanja daerah}}$$

- (5) Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial hingga bulan Oktober}}{\text{anggaran belanja daerah}}$$

- (6) Rasio realisasi *Tagging Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi Tagging Stunting hingga bulan Oktober tahun 2022}}{\text{anggaran belanja daerah}}$$

- (7) Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:

- a. kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:

1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
2. tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka.

- b. kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:

1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
2. tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka.

- c. kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
 - 2. tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka.
 - d. kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
 - 2. tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka.
- (8) Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
- a. kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
 - 2. tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan.
 - b. kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
 - 2. tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan.
 - c. kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
 - 2. tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan.
 - d. kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
 - 2. tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan.
- (9) Rasio realisasi *Tagging Stunting* dan prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
- a. kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi *Tagging Stunting* lebih besar dari median rasio realisasi *Tagging Stunting*; dan
 - 2. prevalensi *stunting* lebih besar dari atau sama dengan median prevalensi *stunting*.
 - b. kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
 - 1. rasio realisasi *Tagging Stunting* lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi *Tagging Stunting*; dan

2. prevalensi *stunting* lebih besar dari atau sama dengan median prevalensi *stunting*.
 - c. kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
 1. rasio realisasi *Tagging Stunting* lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi *Tagging Stunting*; dan
 2. prevalensi *stunting* lebih kecil dari median prevalensi *stunting*.
 - d. kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
 1. rasio realisasi *Tagging Stunting* lebih besar dari median rasio realisasi *Tagging Stunting*; dan
 2. prevalensi *stunting* lebih kecil dari median prevalensi *stunting*.
- (10) Daerah yang dilakukan penilaian kinerja untuk penghitungan kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan *stunting* merupakan daerah yang berada di kuadran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9).
- (11) Nilai kinerja kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan *stunting* merupakan penjumlahan atas nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$\begin{array}{ccccc} \text{nilai kinerja rasio} & & \text{nilai kinerja rasio} & & \text{nilai kinerja rasio} \\ \text{realisasi belanja} & & \text{realisasi belanja daerah} & & \text{realisasi Tagging} \\ \text{daerah fungsi} & + & \text{fungsi perlindungan} & + & \text{Stunting} \\ \text{ekonomi} & & \text{sosial} & & \end{array}$$
- (12) Penghitungan nilai kinerja kategori penurunan inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sebagai berikut:
- a. nilai selisih inflasi nasional dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Oktober terhadap nilai inflasi bulan Agustus;
 - b. nilai selisih inflasi per daerah dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Oktober terhadap nilai inflasi bulan Agustus;
 - c. daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua untuk kategori penurunan inflasi daerah merupakan daerah yang memiliki nilai selisih per daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - d. daerah-daerah yang memiliki nilai selisih inflasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan standardisasi nilai dengan menggunakan rumus:
- $$\frac{\text{nilai selisih inflasi daerah ke-}i - \text{nilai selisih inflasi tertinggi}}{\text{nilai selisih inflasi terendah} - \text{nilai selisih inflasi tertinggi}}$$

- (13) Kinerja daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua merupakan:
- a. daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kota, dan 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kabupaten untuk tiap kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (11); dan
 - b. daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 15 (lima belas) terbaik pemerintah kota, dan 15 (lima belas) terbaik pemerintah kabupaten untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan standardisasi per daerah provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{nilai daerah ke-}i - \text{nilai terendah}_{\text{provinsi/kabupaten/kota}}}{\text{nilai tertinggi}_{\text{provinsi/kabupaten/kota}} - \text{nilai terendah}_{\text{provinsi/kabupaten/kota}}} \times 0,05 + 1$$

Pasal 6

Penentuan alokasi per daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

- a. DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dialokasikan berdasarkan kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan memperhatikan prioritas kategori kinerja dengan bobot sebagai berikut:

Kategori Kinerja	Bobot Prioritas
1. penggunaan PDN	23,0
2. percepatan belanja daerah	23,0
3. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan <i>stunting</i>	23,0
4. penurunan inflasi daerah	31,0

- b. nilai alokasi per daerah per kategori dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{nilai daerah}_i \text{ kategori}_n}{\text{total nilai kategori}_n \text{ per provinsi/kabupaten/kota}} \times \left(\frac{\text{jumlah provinsi/kabupaten/kota terbaik}}{\text{jumlah daerah terbaik kategori}_n} \times \frac{\text{bobot prioritas kategori}_n}{\text{total}} \right)$$

Keterangan:

- i = daerah ke-1, ke-2, dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13).
 - n = kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- c. alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua per daerah merupakan penjumlahan alokasi kategori untuk tiap daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 7

- (1) DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
- (2) Percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:

- a. perlindungan sosial, seperti bantuan sosial;
 - b. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
 - c. upaya penurunan tingkat inflasi, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.
- (3) DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
- a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
 - b. perjalanan dinas.
- (4) Kepala Daerah bertanggung jawab dalam penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua yang dilaksanakan secara optimal di tahun 2022.
- (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dan laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua.
- (6) Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat akhir bulan November tahun 2022.
- (7) Laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berikutnya.
- (8) Dalam hal laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dan laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan, dilakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
- (9) Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 8

Penyaluran DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan November tahun 2022.

Pasal 9

- (1) Dokumen berupa:
- a. laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
 - b. laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5),
- disusun dan disampaikan melalui portal pelaporan DID pada laman <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did>.

- (2) Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris daerah, dan telah dibubuhi cap dinas.
- (3) Laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah, dan telah dibubuhi cap dinas.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.

Pasal 10

Format mengenai:

- a. rincian alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua menurut provinsi/kabupaten/kota;
 - b. laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
 - c. laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5),
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1173

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 /PMK.07/2022
TENTANG
DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA
TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA PADA TAHUN 2022

A. RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN
PERIODE KEDUA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
1.	Provinsi Aceh	22.914.463
2.	Kab. Aceh Barat	22.823.757
3.	Kab. Aceh Singkil	11.607.976
4.	Kota Banda Aceh	11.577.276
5.	Kota Sabang	11.437.877
6.	Kota Langsa	11.350.840
7.	Kota Lhokseumawe	11.495.501
8.	Kota Subulussalam	11.708.396
9.	Provinsi Sumatera Utara	11.482.557
10.	Kota Medan	11.500.663
11.	Kota Sibolga	12.048.078
12.	Kota Padangsidempuan	11.490.939
13.	Kota Gunungsitoli	23.281.923
14.	Provinsi Riau	11.439.759
15.	Kab. Indragiri Hilir	11.891.772
16.	Kab. Rokan Hulu	11.448.933
17.	Kota Dumai	11.497.572
18.	Provinsi Kepulauan Riau	11.335.420
19.	Kab. Karimun	11.439.270
20.	Kota Tanjung Pinang	11.509.778
21.	Provinsi Jambi	11.762.146
22.	Kab. Bungo	11.937.841
23.	Kab. Tanjung Jabung Barat	11.445.780
24.	Kab. Tanjung Jabung Timur	11.348.612
25.	Kota Jambi	11.808.335
26.	Kota Sungai Penuh	11.496.197
27.	Provinsi Sumatera Selatan	11.401.219
28.	Kab. Musi Rawas	11.365.783
29.	Kab. Ogan Komering Ilir	11.678.590
30.	Kota Pagar Alam	23.304.804

7

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
31.	Kota Lubuk Linggau	22.838.540
32.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	11.878.289
33.	Kab. Empat Lawang	11.438.388
34.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	23.132.780
35.	Kab. Belitung	11.879.433
36.	Kota Pangkal Pinang	11.554.741
37.	Provinsi Bengkulu	22.720.792
38.	Kab. Bengkulu Tengah	11.421.112
39.	Kab. Pesisir Barat	11.386.272
40.	Kota Metro	11.328.721
41.	Provinsi DKI Jakarta	11.383.390
42.	Provinsi Jawa Barat	11.303.152
43.	Kab. Bandung	11.474.359
44.	Kab. Ciamis	11.416.101
45.	Kab. Cirebon	11.452.448
46.	Kota Bogor	11.695.203
47.	Kota Sukabumi	11.679.438
48.	Kota Tasikmalaya	11.255.413
49.	Provinsi Banten	11.476.064
50.	Kota Serang	11.546.076
51.	Provinsi Jawa Tengah	22.703.741
52.	Kota Salatiga	22.548.682
53.	Provinsi DI Yogyakarta	11.493.605
54.	Kab. Kulon Progo	11.967.872
55.	Kota Yogyakarta	11.359.741
56.	Provinsi Jawa Timur	11.590.765
57.	Kota Blitar	22.924.258
58.	Kota Kediri	11.235.836
59.	Kota Mojokerto	11.626.256
60.	Kota Pasuruan	11.261.686
61.	Kab. Sanggau	11.312.656
62.	Kota Singkawang	11.818.184
63.	Provinsi Kalimantan Tengah	23.175.704
64.	Kab. Kotawaringin Timur	11.979.749
65.	Kab. Pulang Pisau	11.616.042
66.	Kab. Lamandau	11.393.695
67.	Provinsi Kalimantan Selatan	11.868.309
68.	Kab. Tabalong	11.432.867
69.	Kab. Mahakam Ulu	11.955.586

7

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
70.	Kab. Penajam Paser Utara	11.397.974
71.	Provinsi Kalimantan Utara	11.577.988
72.	Kab. Bulungan	11.553.159
73.	Kota Tarakan	11.498.439
74.	Provinsi Sulawesi Utara	22.823.739
75.	Kota Bitung	23.332.130
76.	Provinsi Gorontalo	34.894.593
77.	Kab. Pohuwato	22.856.337
78.	Provinsi Sulawesi Tengah	34.353.513
79.	Kab. Banggai	11.763.055
80.	Kab. Morowali Utara	11.496.501
81.	Kota Palu	11.485.484
82.	Kab. Bone	11.431.881
83.	Kab. Luwu	11.427.427
84.	Provinsi Sulawesi Barat	23.214.554
85.	Kab. Mamuju	11.487.588
86.	Provinsi Sulawesi Tenggara	11.724.948
87.	Provinsi Bali	11.671.417
88.	Kab. Buleleng	11.454.514
89.	Kab. Jembrana	11.427.374
90.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	11.356.221
91.	Kota Bima	11.731.644
92.	Kab. Sikka	11.583.998
93.	Kab. Sumba Barat	11.531.329
94.	Kab. Sumba Timur	11.441.664
95.	Provinsi Maluku	23.517.809
96.	Kota Ambon	11.661.999
97.	Kota Tual	22.895.290
98.	Kab. Maluku Barat Daya	11.458.840
99.	Provinsi Maluku Utara	23.445.659
100.	Kota Ternate	11.789.245
101.	Kota Tidore Kepulauan	23.217.085
102.	Provinsi Papua	11.485.688
103.	Kab. Merauke	11.489.486
104.	Kab. Mimika	11.448.929
105.	Kota Jayapura	11.582.731
106.	Kab. Sarmi	11.388.825
107.	Kab. Manokwari	11.742.940
JUMLAH PROVINSI		461.249.995

4

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
JUMLAH KABUPATEN/KOTA		1.038.750.005
JUMLAH NASIONAL		1.500.000.000

B. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾
TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini⁽²⁾ menyatakan bahwa penggunaan Dana Insentif Daerah atas Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua direncanakan digunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan⁽³⁾ dan dianggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
1. ⁽⁴⁾	 ⁽⁵⁾	 ⁽⁷⁾	 ⁽⁸⁾
2.			
Dst			
Jumlah	 ⁽⁶⁾		

Demikian rencana penggunaan alokasi DID atas Kinerja tahun Berjalan Periode Kedua sebesar Rp⁽⁶⁾.

.....⁽⁹⁾

Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah
atau sekretaris Daerah⁽¹⁾

.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan Daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi; b. Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten; c. Wali Kota atau wakil Wali Kota untuk Daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk Daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua.
4.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
5.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
7.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
9.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
10.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah bersangkutan.
11.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah bersangkutan.

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE KEDUA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾
TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini⁽²⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2022 ini, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:
a. Periode Pertama : Rp⁽³⁾
b. Periode Kedua : Rp⁽⁴⁾
Jumlah : Rp⁽⁵⁾

Penggunaan Dana
a. Realisasi Penggunaan Dana : Rp⁽⁶⁾
b. Persentase Penggunaan Dana% ⁽⁷⁾

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
..... ⁽⁸⁾	 ⁽⁹⁾	 ⁽¹¹⁾	 ⁽¹²⁾
Jumlah	 ⁽¹⁰⁾		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp⁽¹⁰⁾), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,⁽¹³⁾

Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah
atau pejabat pengelola keuangan
Daerah⁽¹⁾

.....⁽¹⁴⁾

.....⁽¹⁵⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan Daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di Daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau wakil Gubernur untuk Daerah provinsi; b. Bupati atau wakil Bupati untuk Daerah kabupaten; c. Wali Kota atau wakil Wali Kota untuk Daerah kota; atau d. Pejabat pengelola keuangan Daerah.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Pertama.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Kedua.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
7.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
8.	Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
9.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
11.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
12.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
13.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
14.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

